



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamil Bin Jatun (alm)
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /12 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sanggra Agung Barat Ds. Sanggra Agung
Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kamil Bin Jatun (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama M.ZAINAL ARIFIN, SH., MH., advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV /205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 16 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KAMIL Bin JATUN (Alm) Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru dengan casing warna putih;***Dirampas untuk dimusnahkan***
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, tahun 2012, warna putih kombinasi merah Nopol :B-6356-UXA beserta STNK dan kunci kontaknya;***Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROSIT***
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan agar memberikan :

Halaman 2 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan / atau
2. Putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KAMIL Bin JATUN (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah pos gardu dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Surabaya dan saksi-saksi yang dipanggil juga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa SOLEH (DPO) akan membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO) sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya serta SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapat telepon dari SOLEH (DPO) tersebut, Terdakwa langsung mencari JANDI (DPO) dan bertemu di pos (gardu) dekat rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa



mengatakan kepada JANDI (DPO) bahwa ada teman Terdakwa yang akan mengambil / membeli narkotia jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian JANDI (DPO) menjawab bahwa nanti JANDI (DPO) akan meletakkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut di bawah pos gardu tempat Terdakwa bertemu tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke pos gardu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mencubit narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib SOLEH (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengirimkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO), setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA milik teman Terdakwa yang bernama ROSID, kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Byson tersebut menuju ke Jl. Perak Barat Surabaya, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya, kemudian setelah berhenti dan menunggu SOLEH (DPO) datang, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di balik plast nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi EKO PRAYONO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu)



poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 11162/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➢ 23498/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,760 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KAMIL Bin JATUN (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYONO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 11162/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 23498/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,760 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Prayono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;

Halaman 6 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TAUFAN ADITOMO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendaraikan pada saat itu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya dari JANDI (DPO) dengan cara diletakkan di bawah pos gardu dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada dari SOLEH (DPO) yang sebelumnya menghubungi Terdakwa akan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya dan SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Taufan Aditomo**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi EKO RAYONO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendaraai pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa SOLEH (DPO) akan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO) sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya serta SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapat telepon dari SOLEH (DPO) tersebut, Terdakwa langsung mencari JANDI (DPO) dan bertemu di pos (gardu) dekat rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa mengatakan kepada JANDI (DPO) bahwa ada teman Terdakwa yang akan mengambil / membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian JANDI (DPO) menjawab bahwa nanti JANDI (DPO) akan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut di bawah



pos gardu tempat Terdakwa bertemu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah pos gardu dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura Terdakwa datang ke pos gardu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mencubit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib SOLEH (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengirimkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO), setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA milik teman Terdakwa yang bernama ROSID, kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Byson tersebut menuju ke Jl. Perak Barat Surabaya, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya, kemudian setelah berhenti dan menunggu SOLEH (DPO) datang, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di balik plast nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson yang Terdakwa kendari;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Abdul Rosit**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Byson warna putih kombinasi merah tahun 2012 Nopol : B-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6356-UXA milik saksi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah saksi Sanggra Agung Barat Kel. Sanggra Agung Kec. Socah kab. Bangkalan;

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan pergi ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk keperluan apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut di pergunakan oleh Terdakwa untuk apa setelah Terdakwa dan sepeda motor tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi memiliki bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu berupa : 1 (satu) buku asli BPKB asli atas nama MAIIDAH alamat Komp. Uka Blok BM/1 RT 0017 RW 008 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi EKO PRAYONO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu denga berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendarai pada saat itu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari SOLEH (DPO) mengatakan akan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian menyuruh untuk mengirimkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sekitar pukul 20.00 Wib

Halaman 10 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya serta mengatakan akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu Terdakwa langsung mencari JANDI (DPO) di pos (gardu) dekat rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, lalu mengatakan kepada JANDI (DPO) bahwa ada teman yang akan membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian JANDI (DPO) menjawab bahwa nanti JANDI (DPO) akan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut di bawah pos gardu tempat Terdakwa bertemu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah pos gardu dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura Terdakwa datang ke pos gardu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mencubit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA milik teman Terdakwa yang bernama ROSID, lalu berangkat ke Jl. Perak Barat Surabaya, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya untuk menunggu SOLEH (DPO) datang, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di balik plast nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
2. 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
3. 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru dengan casing warna putih;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, tahun 2012, warna putih kombinasi merah Nopol :B-6356-UXA beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa SOLEH (DPO) akan membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO) sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya serta SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapat telepon dari SOLEH (DPO) tersebut, Terdakwa langsung mencari JANDI (DPO) dan bertemu di pos (gardu) dekat rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa mengatakan kepada JANDI (DPO) bahwa ada teman Terdakwa yang akan mengambil / membeli narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian JANDI (DPO) menjawab bahwa nanti JANDI (DPO) akan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut di bawah pos gardu tempat Terdakwa bertemu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah pos gardu dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura Terdakwa datang ke pos gardu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya



berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mencubit narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib SOLEH (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengirimkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO), setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA milik teman Terdakwa yang bernama ROSID, kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Byson tersebut menuju ke Jl. Perak Barat Surabaya, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya, kemudian setelah berhenti dan menunggu SOLEH (DPO) datang, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut di balik plast nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi EKO PRAYONO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu denga berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendarai pada saat itu;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 11162/NNF/2022 tanggal 05 Desember



2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

23498/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,760 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Kamil Bin Jatun (alm) yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan”;

Menimbang, bahwa pengertian “hak” pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak” dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap Narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang yang telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap Narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan jabatan maupun pekerjaannya dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya terbukti, akan tetapi cukup hanya salah satu atau sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon Whatsapp dari SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa SOLEH (DPO) akan membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, kemudian SOLEH (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO) sekitar pukul 20.00 Wib dipinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya serta SOLEH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang imbalan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapat telepon dari SOLEH (DPO) tersebut, Terdakwa langsung mencari JANDI (DPO) dan bertemu di pos (gardu) dekat rumah Terdakwa yang berada di pinggir jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan, lalu Terdakwa mengatakan kepada JANDI (DPO) bahwa ada teman Terdakwa yang akan mengambil / membeli narkotia jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian JANDI (DPO) menjawab bahwa nanti JANDI (DPO) akan meletakkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut di bawah pos gardu tempat Terdakwa bertemu tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di sebuah pos gardu dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di Ds. Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Madura Terdakwa datang ke pos gardu tersebut dan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mencubit narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib SOLEH (DPO) menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk berangkat mengirimkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada SOLEH (DPO), setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA milik teman Terdakwa yang bernama ROSID, kemudian Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa langsung berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Byson tersebut menuju ke Jl. Perak Barat Surabaya, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa sampai di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya, kemudian setelah berhenti dan menunggu SOLEH (DPO) datang, Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di balik plast nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson yang Terdakwa kendarai;

Halaman 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan depan gang samping kantor PT. WIRAJADI BAHARI Jl. Perak Barat No. 253 Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi EKO PRAYONO selaku anggota kepolisian dari Polsek Gubeng Surabaya karena Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu denga berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya yang berada dalam sebuah bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di balik plat nomor bagian depan sepeda motor Yamaha Byson warna putih kombinasi merah Nopol : B-6356-UXA yang Terdakwa kendaraai pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 11162/NNF/2022 tanggal 05 Desember 2022, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 23498/2022/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,760 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkanya dengan memberikan keringanan masa pidana untuk dijatuhkan kepada Terdakwa daripada masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, namun keringanan masa pidana bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya sampai dalam batas-batas tertentu dengan mengingat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru dengan casing warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, tahun 2012, warna putih kombinasi merah Nopol :B-6356-UXA beserta STNK dan kunci kontaknya, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut sesuai dengan bukti kepemilikan adalah milik saksi ABDUL ROSI, maka dikembalikan kepada saksi ABDUL ROSI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Halaman 18 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kamil Bin Jatun (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik di dalamnya berisi 1 (satu) poket/bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kurang lebih 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 10 warna biru dengan casing warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson, tahun 2012, warna putih kombinasi merah Nopol :B-6356-UXA beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL ROSIT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, **Khadwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H.** dan **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.**, Penuntut Umum, Pensihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Suparno, S.H., M.H.

TTD

Khadwanto, S.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.